



## PENGATURAN PERLINDUNGAN PEMBELA HAK ASASI MANUSIA MENURUT HUKUM INTERNASIONAL (Studi Kasus Penghilangan Paksa 13 Aktivis pada Tahun 1998)

Ade Irma Fitriani,<sup>1</sup> Re hulina Tarigan, S.H., M.H.,<sup>2</sup> Ria Wierma Putri, S.H., M.Hum., Ph.D.<sup>3</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

[irma53918@gmail.com](mailto:irma53918@gmail.com)

<sup>2</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

[Rehulina.1980@fh.unila.ac.id](mailto:Rehulina.1980@fh.unila.ac.id)

<sup>3</sup>Fakultas Hukum, Universitas Lampung

[ria.wierma@fh.unila.ac.id](mailto:ria.wierma@fh.unila.ac.id)

### ***Abstract***

*One form of protection of human rights (HAM) which is the responsibility of the state is human rights defenders (HAM defenders). However, movements that are critical and often inconsistent with the government put human rights defenders at risk, one of which was the case of 13 activists who were forcibly removed in 1998. Therefore, this study will focus on the issue of regulating the protection of human rights defenders according to international law and Indonesian national law, as well as the responsibility of the state in providing certainty to 13 activists who were forcibly disappeared in 1998. This study uses a normative-juridical method with a law approach. The results of the study show that, First, international law and Indonesian national law clearly recognize and regulate the protection of human rights defenders. Second, based on existing regulations, the state is responsible for protecting human rights, including 13 acts of forced abolition by finding and finding the victims, including prosecuting and punishing those responsible.*

***Keywords: Human Rights Defenders, Enforced Disappearances, Protection***

### **Abstrak**

Salah satu bentuk perlindungan terhadap hak asasi manusia (HAM) yang menjadi tanggung jawab negara adalah perlindungan terhadap pembela hak asasi manusia (Pembela HAM). Namun, gerakan yang kritis dan sering kali tidak sejalan dengan pemerintah membuat pembela HAM terancam, salah satu kasusnya terjadi pada 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Oleh karena itu, penelitian ini akan berfokus pada permasalahan pengaturan perlindungan pembela HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, serta tanggung jawab negara dalam memberikan

<sup>1</sup> Mahasiswa Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

<sup>2</sup> Dosen Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

<sup>3</sup> Dosen Bagian Hukum Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Lampung

kepastian hukum terhadap 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998. Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *Pertama*, hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia mengakui dan mengatur secara jelas perlindungan terhadap pembela HAM. *Kedua*, berdasarkan pengaturan yang ada maka negara bertanggung jawab untuk melindungi pembela HAM termasuk 13 aktivis dari tindakan penghilangan paksa dengan mencari dan menemukan para korban tersebut termasuk mengadili dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab.

**Kata Kunci:** *Pembela Hak Asasi Manusia, Penghilangan Paksa, Perlindungan*

## 1. Pendahuluan

### 1.1. Latar Belakang

Hak asasi manusia (untuk selanjutnya disingkat HAM) merupakan hak-hak yang dimiliki manusia semata-mata karena ia adalah manusia.<sup>4</sup> Hak ini adalah seperangkat hak yang melekat pada diri manusia sejak lahir sebagai karunia dari Tuhan Yang Maha Esa atas makhluk ciptaan-Nya.<sup>5</sup> Mengutip istilah Bambang Sutiyoso yang dikutip oleh Majda El Muhtaj, HAM adalah “konstitusi kehidupan” karena HAM merupakan prasyarat yang harus ada dalam setiap kehidupan manusia agar dapat hidup sesuai dengan fitrah kemanusiaannya.<sup>6</sup> Oleh karena itu, atas nilai-nilai yang ada di dalamnya seperti kebebasan, kesetaraan, otonomi, dan keamanan adalah hak yang tidak dapat seorang bahkan satu pihak pun boleh mengambalnya.<sup>7</sup> Hak tersebut telah diatur dan dijamin keberlakuannya dalam sebuah instrumen hukum yang menjadi *umbrella act* (payung hukum) dalam pengakuan, perlindungan, dan penegakan HAM di Indonesia yaitu Undang-undang Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM.<sup>8</sup> Konsekuensi atas HAM adalah hadirnya kewajiban asasi manusia.<sup>9</sup> Dalam konteks HAM, kewajiban tersebut berupa kewajiban untuk menghormati (*to respect*), kewajiban untuk memenuhi (*to fulfill*), dan kewajiban untuk melindungi (*to protect*). Kewajiban asasi manusia ini berkaitan erat dengan perlindungan yang di dalamnya akan memunculkan pertanggungjawaban negara.

Pertanggungjawaban negara adalah hak yang secara alamiah mengikuti (*colorally of rights*) hak warga negara sebagaimana hak korban dalam mendapatkan keadilan melalui *Pre-Trial*<sup>10,11</sup> Hal ini dikarenakan negara merupakan organisasi yang memegang kekuasaan

---

<sup>4</sup> Ria Wierma Putri, *Peranan Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hlm.517.

<sup>5</sup> Anis Widyawati, *Hukum Pidana Internasional*, Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014, hlm.49.

<sup>6</sup> Majda El Muhtaj, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.12.

<sup>7</sup> Yahyanto, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Peradilan HAM di Indonesia*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hlm.575.

<sup>8</sup> Rehulina, *Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia: Pengaturan Hak Atas Pendidikan (Studi Atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect*, (Yogyakarta: Pusham UII, 2012), hlm.244.

<sup>9</sup> Majda El Muhtaj, *Op.Cit.* hlm.31.

<sup>10</sup> *Pre-Trial* atau Pra-Peradilan adalah wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai sah atau tidaknya hal-hal yang berhubungan dengan perkara; penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan/penuntutan, dan permintaan ganti kerugian atau rehabilitasi- atas permintaan tersangka, keluarga, atau kuasa hukum.

sehingga memiliki peran dan tanggung jawab penuh dalam menjamin pemenuhan hak asasi manusia.<sup>12</sup> Sehingga jelas bahwa sebagai sebuah organisasi kekuasaan yang sekaligus berperan sebagai pemegang kedaulatan, negara memiliki kewajiban untuk melindungi warganya, dimana salah satu bentuk perlindungannya adalah perlindungan HAM. Kajian akademik lebih banyak mengatakan bahwa, negara berperan menjadi salah satu aktor yang melakukan pembatasan-pembatasan serta pelanggaran-pelanggaran terhadap hak-hak tersebut daripada memberikan perlindungan dan pengakuan secara efektif.<sup>13</sup> Pelanggaran-pelanggaran tersebut mendorong perhatian dari beberapa pihak untuk melakukan upaya-upaya tertentu guna meningkatkan dan memajukan perlindungan HAM salah satunya yaitu para Pembela Hak Asasi Manusia (untuk selanjutnya disingkat Pembela HAM).<sup>14</sup>

Pembela HAM adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan orang yang, secara individu atau bersama orang lain, mengambil tindakan untuk mempromosikan atau melindungi hak asasi manusia.<sup>15</sup> Pembela HAM ini merupakan pihak yang berada di front terdepan dan memiliki komitmen terhadap HAM dan kebebasan fundamental.<sup>16</sup> Hina Jilani<sup>17</sup> menyatakan bahwa yang mendapat kesempatan menjadi pembela HAM adalah: pengorganisir masyarakat, aktivis LSM, pengacara, serikat pekerja, pemimpin mahasiswa, saksi pelanggaran hak asasi manusia, pegawai negeri, aktivis lingkungan, profesional kesehatan, pekerja kemanusiaan, advokat perdamaian, dan staf Perserikatan Bangsa-Bangsa (untuk selanjutnya disingkat PBB).

Namun, gerakan yang kritis dan seringkali tidak sejalan dengan kebijakan pemerintah membuat para pembela HAM dianggap sebagai entitas yang mengancam keamanan nasional sehingga perlu disingkirkan.<sup>18</sup> Berbagai tindakan kasar seperti intimidasi dan teror, penangkapan dan penahanan sewenang-wenang, pembunuhan, penghilangan paksa, penyiksaan dan kekerasan fisik lainnya merupakan bentuk - bentuk kekerasan yang sering menimpa para pembela HAM.<sup>19</sup> Kekerasan dan ancaman kekerasan yang ditujukan kepada para pembela HAM guna menghambat perjuangan dan aktivitas pembela HAM menjangkau hak asasi manusia yang *derogable* (dapat dikesampingkan) dan hak asasi manusia yang *non-*

---

<sup>11</sup>Kirchengast T (2016) *Victims' rights and the right to review: A corollary of the victim's pre-trial rights to justice. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5(4): 103-115. Dapat diakses pada: [10.5204/ijcjsd.v5i4.295](https://doi.org/10.5204/ijcjsd.v5i4.295).

<sup>12</sup>Yanes S. Marentek, *Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional*, Lex Privatum, Vol.VI/No.9(2018), hlm.182.

<sup>13</sup>Todd Landman, *Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy*, dalam *Human Rights Quarterly* 26 (2004), hlm.917.

<sup>14</sup>Rahayu, *Urgensi Perlindungan Hukum Bagi Pembela HAM (Human Rights Defender) di Indonesia*, (Semarang: Universitas Diponegoro, 2010), hlm.1.

<sup>15</sup> Special Rapporteur of the Secretary General on Human Rights Defenders, *Fact Sheet No.29: Human Rights Defenders: Protecting the Right to Defend Human Rights* .Dapat dilihat selengkapnya di <https://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet29en.pdf>

<sup>16</sup>FIDH, *Human Rights Defenders*, artikel dapat diakses pada <https://www.fidh.org/en/issues/human-rights-defenders/>

<sup>17</sup>Special Representatives of the Secretary General on Human Rights Defender pada tahun 2000 – Maret 2008.

<sup>18</sup>KONTRAS, *Prospek Perlindungan Pembela HAM Dalam Hukum Indonesia*, 2009, hlm.7. Artikel dapat diakses pada [https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/prospek\\_perlindungan\\_pembela\\_HAM\\_dalam\\_Hukum-Indonesia.pdf](https://kontras.org/wp-content/uploads/2020/02/prospek_perlindungan_pembela_HAM_dalam_Hukum-Indonesia.pdf)

<sup>19</sup>Rahayu, *Urgensi Perlindungan Hukum* , *Op.Cit.* hlm. 2.

*derogable* (tidak dapat dikesampingkan).<sup>20</sup> Salah satu kasus yang sampai saat ini juga belum terselesaikan secara hukum dan dinyatakan masih berlangsung yaitu penculikan dan penghilangan paksa 13 aktivis pada tahun 1997-1998.<sup>21</sup> Penculikan dan penghilangan paksa tersebut terjadi sebagai respon aparat keamanan terhadap demonstrasi besar-besaran yang dilakukan oleh para aktivis guna menuntut perbaikan kebijakan yang berkeadilan dimana saat itu Indonesia sedang dalam masa krisis.

Penindakan yang dilakukan aparat keamanan diduga diikuti dengan sejumlah tindakan yang melanggar HAM karena telah melanggar hak kebebasan berekspresi dan berpendapat termasuk kebebasan individu dimana diduga penindakan yang dilakukan tersebut berupa penangkapan dan penahanan secara sewenang-wenang terhadap para aktivis yang terlibat dalam aksi demonstrasi tersebut. Terhitung dari tahun 1997-1998 ada 23 aktivis yang diculik oleh aparat keamanan. Hingga sampai saat ini masih ada 13 aktivis yang dinyatakan belum kembali dan belum diketahui nasib serta keberadaannya. Penyangkalan-penyangkalan negara terhadap upaya hukum yang dilakukan telah mengindikasikan terjadinya tindakan penghilangan paksa terhadap 13 aktivis tersebut sehingga kasus ini dinyatakan masih berlanjut (*continuing crimes*).

Sebagai aktivis yang telah bergerak memperjuangkan HAM, seharusnya ada perlindungan hukum atas hak-hak dan eksistensi mereka selaku pihak yang melakukan aktivitas pembelaan HAM. Perlindungan tersebut tidak hanya terkait dengan adanya hukum yang memberikan jaminan perlindungan hukum, namun juga perlunya meniadakan hukum yang berpotensi mengancam hak dan keberadaan para pembela HAM.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Adapun permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu: 1) Pengaturan perlindungan terhadap pembela HAM menurut hukum internasional dan hukum nasional Indonesia, dan 2) Pertanggungjawaban negara terhadap 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998.

## **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis-normatif dengan pendekatan perundang-undangan. Adapun peraturan yang dijadikan acuan dalam penelitian ini yaitu Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 (DUHAM), Deklarasi Pembela HAM 1998, *International Convention on Protection of All Persons from Enforced Disappearances/CPED*, Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), Peraturan Komnas HAM Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM (UU PHAM), dan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat (UU PSK).

---

<sup>20</sup>*Ibid*, hlm.12.

<sup>21</sup>Dieqy Hasbi Widhana, 2016, Mereka yang Hilang Saat Tragedi 98, artikel dapat diakses pada <https://m.merdeka.com/peristiwa/mereka-yang-hilang-saat-tragedi-98.html>.

**3. Hasil dan Pembahasan**

**3.1 Pengaturan Perlindungan terhadap Pembela Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional dan Hukum Nasional Indonesia**

Adapun perlindungan terhadap pembela HAM dalam konsep HAM mencakup 3 (tiga) kebebasan dasar, yaitu kebebasan untuk berserikat atau berorganisasi (*freedom of Association*), kebebasan untuk berkumpul (*freedom of assembly*), dan kebebasan untuk menyatakan pendapat (*freedom of speech*).<sup>22</sup> Pelaksanaan hak-hak tersebut teraktualisasi secara lisan maupun tulisan dan harus dengan hormat, melindungi, dan menjamin secara damai atas pertimbangan moral, nilai agama, keamanan dan ketertiban umum. Berikut analisis penulis mengenai implementasi hak-hak pembela HAM dalam instrumen hukum internasional yaitu sebagai berikut:

Tabel 1.1 Analisis Pengaturan Perlindungan Pembela Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional

NO	Konvensi/Deklarasi	Unsur Perlindungan			Analisis	
		HAM	Hak Kebebasan Dasar			
			Hak Kebebasan Berekspresi dan Berpendapat	Hak Kebebasan Berserikat dan Berkumpul		Hak Kebebasan Berkeyakinan dan Beragama
1	<i>Universal Declaration of Human Rights 1948/UDHR 1948</i> (Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948/DUHAM 1948)	<b>Pasal 1</b> "Semua orang dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak-hak yang sama. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu sama lain dalam	<b>Pasal 19</b> "Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan	<b>Pasal 20 ayat (1) dan (2)</b> (1) Setiap orang mempunyai hak atas kebebasan berkumpul dan berserikat tanpa kekerasan. (2) Tidak seorang pun boleh dipaksa untuk memasuki suatu perkumpulan.	<b>Pasal 18</b> "Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan	Berdasarkan ketentuan dalam DUHAM, maka sudah jelas bahwa DUHAM mengakui dan mengatur secara jelas tentang HAM dan kebebasan dasar. Hanya saja ketentuan dalam DUHAM masih bersifat universal. DUHAM tidak memberikan definisi

<sup>22</sup> M.Asfa Firosa, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Jurnal Volksgeist Volume 2 No. 2, Desember, 2019), hlm.147. DOI 10.24090/volkgeist.v2i2.2884

		persaudaraan"	untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas".		kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaan dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri"	mengenai pembela HAM, dapat dilihat bahwa penempatan subjek dalam DUHAM ("setiap orang, baik sendiri maupun bersama-sama") tidak menyebutkan definisi pembela HAM secara langsung. Sebagaimana diketahui juga bahwa DUHAM merupakan soft law sehingga keberlakuannya tidak bisa dipaksakan, dan hanya dijadikan sebagai acuan umum saja.
2	Declaration on The Right and Responsibility of Individuals, Groups and Organs of Society to Promote and Protect Universally Recognized Human Rights and Fundamental Freedoms/ Deklarasi Pembela HAM	<b>Pasal 1</b> "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk memajukan dan memperjuangkan perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia dan kebebasan dasar di tingkat	<b>Pasal 6 ayat (3)</b> "Untuk mempelajari, mendiskusikan, membentuk dan mempertahankan pandangan tentang kepatuhan, baik dalam hukum maupun dalam praktek, mengenai semua hak asasi manusia dan	<b>Pasal 5 ayat (1) dan (2)</b> "...setiap orang mempunyai hak, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, di tingkat nasional dan internasional: 1. Untuk bertemu atau berkumpul secara damai; 2. Untuk	<b>Pasal 7</b> "Setiap orang mempunyai hak, secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, untuk mengembangkan dan mendiskusikan gagasan-gagasan dan prinsip hak asasi manusia yang baru, dan untuk	Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Deklarasi Pembela HAM, maka dapat diketahui bahwa kedudukan pembela HAM terdefiniskan secara jelas melalui deklarasi ini. Selain itu, hak kebebasan dasar juga diakui dalam Deklarasi ini. Hanya saja Deklarasi ini sama dengan DUHAM

		nasional dan international"	kebebasan dasar dan, lewat sarana ini dan lain-lain yang pantas, untuk menarik perhatian masyarakat atas masalah-masalah itu"	membentuk, bergabung dan ikut serta dalam organisasi-organisasi non-pemerintah, perhimpunan atau kelompok;.."	menganjurkan agar gagasan dan prinsip tersebut diterima"	yang hanya merupakan soft law. Hal ini berarti keberlakuannya hanya mengikat secara moral (morally binding) bukan mengikat secara hukum (legal binding).
--	--	-----------------------------	---	---	--	--

### **3.2 Pertanggungjawaban Negara terhadap 13 Aktivis yang Dihilangkan Secara Paksa pada Tahun 1998**

Sebagai konsekuensi hadirnya HAM maka akan ada kewajiban HAM, adapun hak dan kewajiban HAM tersebut berkaitan erat dengan subjek hukum yang berperan di dalamnya. Subjek hukum sendiri merupakan setiap pihak yang menjadi pendukung hak dan kewajiban,<sup>23</sup> oleh karena itu dalam konteks HAM ada 2 (Dua) subjek hukum, yaitu negara selaku pemangku HAM (*Duty Bearer*) dan warga negara selaku pemegang HAM (*Rights Holders*). Negara menjadi subyek hukum utama dalam HAM karena negara merupakan entitas utama yang bertanggung jawab untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi HAM, setidaknya untuk warga negaranya masing-masing.<sup>24</sup> Negara dituntut untuk berperan aktif dan tidak mengambil tindakan yang pasif sebagai bentuk tanggung jawab negara (*state obligation*) itu sendiri.<sup>25</sup>

Dalam konteks pembela HAM di Indonesia, dikarenakan belum adanya peraturan yang secara konkrit dan spesifik mengatur mengenai hak dan keberadaan mereka maka, kedudukan mereka disamakan dengan warga negara. Artinya pembela HAM adalah masyarakat sipil yang berkedudukan selaku pemegang HAM. Adapun pertanggungjawaban negara atas pelanggaran-pelanggaran terhadap pembela HAM berarti termasuk pertanggungjawaban mutlak yang tanpa ada atau tidaknya sebuah landasan hukum yang mengatur mengenai hak dan keberadaan mereka, negara wajib memberikan pencegahan-pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini juga mengartikan bahwa lingkup pertanggungjawaban negara terhadap pembela HAM bukan didasarkan pada adanya perbuatan salah dari salah satu pihak maupun kerugian terhadap salah satu pihak. Pertanggungjawaban negara terhadap pembela HAM lebih berlandaskan pada tanggung jawab mutlak negara selaku pemangku HAM. Sehingga kedudukan negara dan pembela HAM tidak berlandaskan pada adanya pelanggaran dan pelanggaran, namun antara pemangku HAM dan pemegang HAM.

Pada poin ini, penulis mencoba menganalisis bentuk pertanggungjawaban negara berdasarkan *International Convention on Protection of All Person From Enforced Disappearances* (untuk selanjutnya disebut CPED<sup>26</sup>).<sup>27</sup> CPED memiliki 4 (empat) prinsip dasar berkelanjutan yang dapat digunakan sebagai landasan dalam menangani tindakan penghilangan orang secara paksa.<sup>28</sup> Berikut analisisnya:

---

<sup>23</sup>Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013), hlm. 50.

<sup>24</sup>*Ibid*, hlm.53.

<sup>25</sup> Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, M.Rinaldy Bima, *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*, *Journal of Lex Theory* Volume 1 No 1 Juni, 2020, hlm. 56

<sup>26</sup> CPED merupakan salah satu konvensi yang secara eksplisit mengatur tentang tindakan penghilangan orang secara paksa. Konvensi ini mulai diberlakukan pada 23 Desember 2010. Sampai saat ini tercatat sudah ada 63 negara yang meratifikasi dan 48 negara termasuk Indonesia yang menandatangani Konvensi ini.

<sup>27</sup> Dokumen selengkapnya dapat diakses pada <http://www.ohchr.org/Documents/Issues/HRIndicators/MetadataRatificationStatus.pdf>

<sup>28</sup> Maria Clara Galvis Patino dan Rainer Huhle, *The Rights Of The Victims Of Enforced Disappearance Do Not Have An Expiration Date*, *OpinioJuris.org*, 7 Juli 2020, artikel dapat diakses pada

Tabel 1.2 Pertanggungjawaban Negara terhadap 13 Aktivis yang Dihilangkan Secara Paksa pada Tahun 1998 Menurut CPED

Prinsip Dasar dalam CPED	Analisis
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sifat keberlanjutan pada kejahatan penghilangan paksa.</li> <li>2. Sifat keberlanjutan pada konsekuensi penghilangan paksa</li> <li>3. Sifat keberlanjutan pada kewajiban untuk menyelidiki, menuntut, dan mengadili pihak-pihak yang bertanggung jawab.</li> <li>4. Sifat berkelanjutan pada kewajiban untuk mencari orang hilang,</li> <li>5. Pertanggungjawaban negara yang diakui dan diatur dalam Konvensi ini hanya akan mengikat secara hukum terhadap negara peserta Konvensi. Dalam hal ini Indonesia perlu meratifikasi Konvensi ini terlebih dahulu sehingga, pengaturan yang ada dalam Konvensi dapat diberlakukan di Indonesia -dalam hal ini terhadap kasus 13 aktivis pro-demokrasi yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Maksudnya adalah pertanggungjawaban negara timbul dari adanya penyangkalan-penyangkalan negara terhadap kejahatan. Sampai ada kepastian hukum yang menyatakan sebaliknya mengenai nasib dan keberadaan korban, maka negara bertanggungjawab untuk mencari, menemukan, dan melakukan langkah-langkah lain yang sekiranya diperlukan. Pasal 2 dan Pasal 24 (3). Hal ini terindikasi dari adanya penyangkalan negara yang terus berupaya menunda kasus ini untuk diselesaikan secara hukum. Hal ini dapat dilihat dari terhentinya upaya hukum rekomendasi DPR periode 2004-2009 sampai saat ini berkas perkara terus dikembalikan oleh Kejaksaan Agung.</li> <li>2. Maksudnya adalah selain 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa, akan ada saudara/kerabat yang turut menjadi korban atas tindakan penghilangan paksa. Hal ini karena, selama belum ada kepastian hukum mengenai 13 aktivis tersebut, akan ada perjuangan lebih panjang yang perlu mereka lakukan. Selain perjuangan tersebut, ada konsekuensi psikologis yang harus ditanggung oleh keluarga korban penghilangan paksa. Oleh karena itu, negara bertanggung jawab untuk mengurangi penderitaan berkelanjutan atas hal tersebut. Adapun</li> </ol>

	<p>pertanggungjawaban negara terhadap hal ini dalam hukum nasional Indonesia sudah diatur dalam Pasal 1 angka 4, 5, dan 6 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 tentang Kompensasi, Restitusi, dan Rehabilitasi Terhadap Korban Pelanggaran HAM Berat. Berdasarkan ketentuan yang telah diatur dalam PP ini maka, pertanggungjawaban negara terhadap 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998 dilakukan melalui pemberian kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi terhadap korban pelanggaran HAM Berat. Namun dengan catatan hanya diberikan kepada korban atau keluarga korban yang merupakan ahli warisnya.</p> <p>3. Maksudnya adalah selama fakta tentang korban dan pelaku masih bisa ditemukan, maka negara harus mengambil langkah-langkah yang perlu dilakukan, sampai ada pernyataan yang menyatakan sebaliknya. (Pasal 8). Oleh karena itu, proses penyelidikan oleh Komnas HAM, penyidikan dan penuntutan oleh Jaksa Agung, penetapan pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc oleh presiden, adalah langkah-langkah yang seharusnya terus pemerintah upayakan. Dapat dihentikan hanya apabila ada fakta hukum atau peraturan hukum yang menyatakan sebaliknya.</p> <p>4. Maksudnya kewajiban untuk mencari adalah kewajiban permanen. Kewajiban ini harus dilakukan sampai nasib dan keberadaan korban dapat dipastikan (Pasal 7). Jika ditemukan meninggal, maka harus ada kepastian juga untuk memberikan konfirmasi kepada keluarga korban (Pasal 30). Dalam menjalankan prinsip ini CPED memberikan <i>guiding principle</i> yang dapat digunakan dalam mencari orang hilang.</p>
--	---

Dalam konteks pembela HAM di Indonesia dikarenakan belum adanya peraturan yang secara konkrit dan spesifik mengatur mengenai hak dan keberadaan mereka maka, kedudukan mereka disamakan dengan warga negara. Artinya pembela HAM adalah masyarakat sipil yang berkedudukan selaku pemegang HAM. Adapun pertanggungjawaban negara atas pelanggaran-pelanggaran terhadap pembela HAM berarti termasuk perlindungan mutlak yang tanpa ada atau tidaknya sebuah landasan hukum yang mengatur mengenai hak dan keberadaan mereka, negara wajib memberikan pencegahan-pencegahan terhadap kemungkinan terjadinya pelanggaran HAM. Hal ini juga mengartikan bahwa lingkup pertanggungjawaban negara terhadap pembela HAM bukan didasarkan pada adanya perbuatan salah dari salah satu pihak maupun kerugian terhadap salah satu pihak. Pertanggungjawaban negara terhadap pembela HAM lebih berlandaskan pada tanggung jawab mutlak negara selaku pemangku HAM. Sehingga kedudukan negara dan pembela HAM tidak berlandaskan pada adanya pelanggar dan pelanggaran, namun antara pemangku HAM dan pemegang HAM.

#### **4. Penutup**

##### **4.1. Kesimpulan**

- a. Hukum internasional maupun hukum nasional Indonesia sudah mengakui dan mengatur secara jelas mengenai perlindungan pembela HAM, di antaranya yaitu Mukadimah DUHAM, ICCPR, ICESCR, CERD, dan Deklarasi Pembela HAM. Sedangkan dalam hukum nasional Indonesia perlindungan pembela HAM diatur pada Pasal 28C Ayat 2 UUD 1945, UU HAM, dan Peraturan KOMNAS HAM RI Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM yang secara umum mengakui dan mengatur secara jelas hak-hak dan keberadaan pembela HAM dalam aktivitas pembelaan HAM yang meliputi HAM dan kebebasan dasar.
- b. Negara bertanggung jawab terhadap pembela HAM sebagaimana yang diatur dalam hukum nasional Indonesia maupun hukum internasional, termasuk tidak melakukan tindakan penghilangan paksa terhadap aktivis pembela HAM di negaranya. Pada kasus 13 aktivis yang dihilangkan secara paksa pada tahun 1998 hingga saat ini masih berstatus *continuing crimes*. Yang artinya kasus ini dinyatakan masih berlanjut sampai hari ini. Maka terhadap kasus ini negara bertanggung jawab untuk mencari dan menemukan nasib serta keberadaan para korban sampai dapat diklasifikasi termasuk mengadili dan menghukum pelaku yang bertanggung jawab.

##### **4.2. Saran**

- a. Perlu dilakukan peninjauan kembali terhadap Peraturan Komnas HAM RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Prosedur Perlindungan Pembela HAM agar lebih menyesuaikan pada ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum internasional, sehingga keberadaan dan aktivitas para pembela HAM lebih terjamin. Adapun pembentukan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi akan lebih baik lagi.
- b. Pemerintah Indonesia perlu meratifikasi CPED, meskipun perlindungan tentang penghilangan paksa dapat diberlakukan lewat instrumen nasional HAM lainnya, akan tetapi

perundang-undangan yang secara spesifik, konkrit dan jelas lebih dibutuhkan untuk menjamin perlindungan dari tindakan penghilangan paksa tidak hanya bagi pembela HAM tetapi juga untuk setiap orang.

#### **Daftar Pustaka**

##### **Buku**

- Muhtaj, Majda El. *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2008).
- Putri, Ria Wierma. *Peranan Asean Intergovernmental Commission on Human Right (AICHR) Dalam Penegakan Hak Asasi Manusia*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*; (Yogyakarta: Pusham UII, 2012).
- Rehulina, *Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia: Pengaturan Hak Atas Pendidikan (Studi Atas Pemenuhan Pendidikan di Kota Lampung)*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect*; (Yogyakarta: Pusham UII, 2012).
- Wahyu Sasongko, *Dasar-dasar Ilmu Hukum*, (Bandar Lampung: Universitas Lampung, 2013).
- Widyawati, Anis., *Hukum Pidana Internasional*, (Jakarta Timur: Sinar Grafika, 2014).
- Yahyanto, *Perlindungan Saksi dan Korban Pelanggaran HAM Berat Dalam Peradilan HAM di Indonesia*, dalam buku M. Syafi'ie dan Nova Umiyati (Ed), *To Fulfill and To Protect: Membaca Kasus-kasus Aktual tentang Hak Asasi Manusia*; (Yogyakarta: Pusham UII, 2012).

##### **Jurnal, Artikel, dan Publikasi Ilmiah**

- M.Asfa Firosa, *Pembubaran Organisasi Kemasyarakatan dalam Perspektif Hak Kebebasan Berserikat berdasarkan Konstitusi Negara Republik Indonesia*, (Jurnal Volksgeist Volume 2 No. 2, Desember, 2019), hlm.147. DOI 10.24090/volkgeist.v2i2.2884
- Kirchengast T (2016) *Victims' rights and the right to review: A corollary of the victim's pre - trial rights to justice. International Journal for Crime, Justice and Social Democracy* 5(4): 103 - 115. Dapat diakses pada: 10.5204/ijcjsd.v5i4.295.
- Landman, Todd. *Measuring Human Rights: Principle, Practice, and Policy*, dalam *Human Rights Quarterly* 26 (2004).
- Marentek, Yanes S. *Tanggungjawab Negara dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia menurut Hukum Internasional*, Lex Privatum, Vol.VI/No.9(2018).
- Maria Clara Galvis Patino dan Rainer Huhle, *The Rights Of The Victims Of Enforced Disappearance Do Not Have An Expiration Date*, OpinioJuris.org, 7 Juli 2020, artikel dapat diakses pada <https://opiniojuris.org/2020/07/07/the-rights-of-the-victims-of-enforced-disappearance-do-not-have-an-expiration-date/>
- Nur Yusriyyah Bakhtiar, La Ode Husen, M.Rinaldy Bima, *Pemenuhan Hak Kebebasan Berpendapat Berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Kemerdekaan Berpendapat Di Muka Umum*, Journal of Lex Theory Volume 1 No 1 Juni, 2020.
- Philip, Kristanugra. *Tanggung Jawab Negara Terhadap Perlindungan Hak Asasi Manusia Menurut Hukum Internasional*, Lex Administratum, Vol.IV/No.2 (2016), hlm.33. artikel dapat diakses pada <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/viewFile/11293/10882>